



PENETAPAN

Nomor 0824/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara “permohonan Asal Usul Anak” yang diajukan oleh :

1. **YANI BUDIARTO bin SUPENO**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Songsong, RT.001 RW.001, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;
2. **ELOK FUATIN binti ABU BAKAR**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Songsong, RT.001 RW.001, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “**para Pemohon**”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

Telah memeriksa bukti – bukti ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0824/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 11 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Maret 2013 di Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus perawan usia 23 tahun, pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama ABU BAKAR dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama MATASIR dan DASRAP dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah dan tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;

2. Bahwa Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ABBAS ZHAFARANI ATHAYA, umur 5 tahun;
 - b. ARJUNA ZAFRAN AFIF, umur 3 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 13 April 2018 telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, dengan wali Ayah Kandung bernama ABU BAKAR dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama MATASIR dan DASRAP dengan mas kawin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 0186 /022/IV/2018 tanggal 13 April 2018;
4. Pada bulan Juni 2014 para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran anak mendapatkan kesulitan sebab anak Pemohon lahir sebelum Para Pemohon memiliki buku nikah, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ABBAS ZHAFARANI ATHAYA (5 tahun) dan ARJUNA ZAFRAN AFIF (3 tahun) adalah anak kandung dari Pemohon I

halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0824/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YANI BUDIARTO bin SUPENO) dan Pemohon II (ELOK FUATIN binti ABU BAKAR);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat dan saksi – saksi ;

Surat – surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk , NIK.3507242701790005, atas nama Yani Budiarto (Pemohon I), bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor 471/541/35.07.24.2013/2018, atas nama Elok Fuatin (Pemohon II), tanggal 29 Juni 2018, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0188/022/IV/2018, tanggal 13 April 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, yang dinyatakan oleh Pemohon I, tertanggal 18 Maret 2013, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- e. Fotokopi Keterangan Lahir, nomor. III/3/05/2013, atas nama Abbas Zhafarani Athaya, tanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh penolong persalinan Rumah Bidan Ida Rosiani, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
- f. Fotokopi Keterangan Lahir, atas nama Arjuna Zhafran Afif, tanggal 30 September 2014 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh penolong persalinan Rumah Bidan Ida Rosiani, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0824/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – saksi :

Saksi I : DASRAP bin SAMENUN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT.027 RW.005, Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. Saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan asal-usul atas anak mereka yang bernama Abbas Zhafarani Athaya, umur 5 tahun dan Arjuna Zhafran Afif, umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon pernah menikah secara syariat Islam pada tanggal 18 Maret 2013, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan rumah orang tua Pemohon II di Dusun Krajan Desa Jatisari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon tersebut, saksi hadir sebagai saksi pernikahan;
- Bahwa selain saksi, juga dihadiri beberapa undangan lain yang berkisar 20 orang;
- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon, bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Abu Bakar** ;
- Bahwa pada saat akad nikah yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Pak saksi sendiri (**Dasrap**) dan Pak **Matasir** serta maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ijab kabul wali nikah Pemohon (ayah Pemohon) mewakilkan kepada Ustadz Wirai;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda, sekandung maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;

halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0824/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya telah melakukan akad nikah ulang dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang pada tanggal 13 April 2018 dan telah memperoleh buku nikah berupa Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa, saksi mengetahui jika para Pemohon mengajukan perkara ini dimaksudkan guna untuk mendapatkan kepastian hukum dan sebagai dasar dalam mengurus akta kelahiran anaknya yang bernama Abbas Zhafarani Athaya, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 27 Mei 2013 dan Arjuna Zhafran Afif, berkelamin laki – laki, tanggal lahir 28 September 2014;
- Saksi II : **ABU BAKAR bin ABDUL KAWID**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT.027 RW.005, Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. Saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan asal-usul atas anak mereka yang bernama Abbas Zhafarani Athaya, umur 5 tahun dan Arjuna Zhafran Afif, umur 3 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon pernah menikah secara syariat Islam pada tanggal 18 Maret 2013, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat ;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan rumah saksi di Dusun Krajan Desa Jatisari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
 - Bahwa dalam pernikahan para Pemohon tersebut, saksi hadir sebagai wali nikah Pemohon II;
 - Bahwa selain saksi, juga dihadiri beberapa undangan lain yang berkisar 20 orang;
 - Bahwa dalam pernikahan para Pemohon, bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II ;

halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0824/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Pak **Dasrap** dan Pak **Matasir** serta maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat ijab kabul saksi mewakilkan kepada Ustadz Wirai;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda, sekandung maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya telah melakukan akad nikah ulang dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang pada tanggal 13 April 2018 dan telah memperoleh buku nikah berupa Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui jika para Pemohon mengajukan perkara ini dimaksudkan guna untuk mendapatkan kepastian hukum dan sebagai dasar dalam mengurus akta kelahiran anaknya yang bernama Abbas Zhafarani Athaya, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 27 Mei 2013 dan Arjuna Zhafran Afif, berkelamin laki – laki, tanggal lahir 28 September 2014;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon dikabulkan ;

Bahwa untuk meringkas uraian ini ditunjuk segala hal ihwal yang tertuang dalam berita acara persidangan atas perkara ini sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 beserta penjelasannya pada angka (20), disebutkan penetapan asal usul seorang anak termasuk salah satu kewenangan

halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0824/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama. Dan karena para Pemohon adalah beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam, dan telah dikaruniai dua orang anak yang dimintakan penetapan asal-usul anak dalam perkara ini, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar anak bernama ABBAS ZHAFARANI ATHAYA, jenis kelamin laki - laki, lahir tanggal 27 Mei 2013 dan ARJUNA ZHAFRAN AFIF, jenis kelamin laki – laki, lahir tanggal 28 September 2014 ditetapkan sebagai anak kandung para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, karenanya Pengadilan Agama membebaskan wajib bukti kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, semuanya bermeterai cukup dan bukti surat yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah,

halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0824/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.4, P.5 dan P.6 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan bukti surat P.2 berupa asli Surat Keterangan Domisili Pemohon II memberi bukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan perkawinan para Pemohon yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah adalah tertanggal 13 April 2018 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 18 Maret 2013 pernah melaksanakan akad nikah secara syariat Islam ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran memberi bukti pada tanggal 27 Mei 2013 telah lahir seorang anak laki - laki bernama Abbas Zhafarani Athaya dan pada tanggal 28 September 2014 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Arjuna Zhafran Afif, kedua anak tersebut lahir dari seorang ibu bernama Elok Fuatin dan seorang ayah bernama Yani Budiarto ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok

halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0824/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan para Pemohon secara syariat Islam tanggal 18 Maret 2013, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta dalam pernikahan siri tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Abbas Zhafarani Athaya, jenis kelamin laki-laki, 27 Mei 2013 dan Arjuna Zhafran Afif, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 28 September 2014 dan yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karenanya memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 18 Maret 2013 dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Abu Bakar dengan saksi nikah bernama Matasir dan Dasrap, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat ;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ABBAS ZHAFARANI ATHAYA, jenis kelamin laki - laki, lahir tanggal 27 Mei 2013 dan ARJUNA ZHAFRAN AFIF, jenis kelamin laki – laki, lahir tanggal 28 September 2014;
5. Bahwa untuk mendapatkan buku nikah para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang pada tanggal 13 April 2018 dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0186/022/IV/2018, tanggal 13 April 2018 ;

halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0824/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilangsungkan di hadapan seorang Ustadz. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai pernikahan para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dua anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon tersebut (Abbas Zhafarani Athaya, jenis kelamin laki - laki, lahir tanggal 27 Mei 2013 dan Arjuna Zhafran Afif, jenis kelamin laki – laki, lahir tanggal 28 September 2014) adalah lahir dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (2) Hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0824/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Abbas Zhafarani Athaya, jenis kelamin laki - laki, lahir tanggal 27 Mei 2013 dan Arjuna Zhafran Afif, jenis kelamin laki – laki, lahir tanggal 28 September 2014 adalah anak kandung Pemohon I (Yani Budiarto bin Supeno) dengan Pemohon II (Elok Fuatin binti Abu Bakar);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Selasa** tanggal **07 Agustus 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Dzul qo'dah 1439 Hijriyah**, oleh kami **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.**, sebagai Ketua Majelis, **H. EDI MARSIS, S.H., M.H** dan **Drs. ALI WAFA, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.
Hakim Anggota II,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.

halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0824/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Drs. ALI WAFA, M.H

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)